



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : *164* /KM/2021

TENTANG

TIM REVIEWER INTERNAL PROGRAM KREATIVITAS  
MAHASISWA (PKM) 5 BIDANG, PKM-AI, PKM-GT DAN PKM-GFK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN PENDANAAN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang, PKM-AI, PKM-GT dan PKM-GFK Universitas Mulawarman Tahun Pendanaan 2021, maka dipandang perlu membentuk dan menunjuk Tim Reviewer Internal ;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, adalah personil yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Reviewer Unggah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang, PKM-AI, PKM-GT dan PKM-GFK, Universitas Mulawarman Tahun Pendanaan 2021;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Pedoman PKM 2021.


### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM REVIEWER INTERNAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) 5 BIDANG, PKM-AI, PKM-GT DAN PKM-GFK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN PENDANAAN 2021.**
- Pertama** : Mengangkat Tim Reviewer Internal Proposal PKM 5 Bidang, PKM-AI, PKM-GT dan PKM-GFK Universitas Mulawarman Tahun Pendanaan 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Kedua** : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan ke anggaran PNBPU Unmul Tahun 2021;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat** : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal : 16 Pebruari 2021

Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 19621231 199103 1024


LAMPIRAN  
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR : 164 /SK/2021, TANGGAL 16 FEBRUARI 2021  
 TENTANG  
 PANITIA DAN TIM REVIEWER INTERNAL PROGRAM KREATIVITAS  
 MAHASISWA (PKM) 5 BIDANG, PKM-AI, PKM-GT DAN PKM-GFK  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN PENDANAAN 2021.

Tim Reviewer

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, M.P	Penanggungjawab
2	Muhammad Ali Adriansyah, S.Psi., M.Si.	Ketua
3	Dr. Aditya Irawan, S.Pi, M.Si.	Wakil Ketua
4	Dr.Bibit Suhatmady, S.Pd.,M.Pd	Sekretaris
5	Prof.Dr.sc.agr.Nurhasanah, S.P.M.Si	Reviewer
6	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Reviewer
7	Dr. Anindita Septia ST., M.Cs	Reviewer
8	Dr. Aswita Emmawati, S,TP., M.Si	Reviewer
9	Dr.Fachriza Noor Abdi, S.T.,MT	Reviewer
10	Dr. Abdul Kahar, S.T.,MT	Reviewer
11	Dr. Wiwin Suwinarti	Reviewer
12	Adietya Arie Hetami S.Sos., M.A.B	Reviewer
13	Dina Lusiana Setyowati, SKM., M. Kes	Reviewer
14	Mardiah, ST., MT	Reviewer
15	M. Fikry Aransyah, BBA, MBA	Reviewer
16	Nur Mita, S.Si.,Apt.,M.Si	Reviewer
17	Rudy Agung Nugroho, M.Si., Pd.D	Reviewer
18	Syamsul Rijal,S.S., M.Hum	Reviewer
19	Reny Noviasy, SKM.,M.Kes	Reviewer
20	Siswanto S.Pd., M.Kes	Reviewer
21	Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si, M.Si	Reviewer
22	Mirhansyah Ardana, S.Farm., M.Si., Apt	Reviewer
23	Mursidah, S.P, MM	Reviewer
24	Arif Ismanto, S.Pt, M.Sc	Reviewer
25	Ir. Julinda R. Manulang, M.P	Reviewer
26	Arwin Sanjaya, S.Pd, M. AB	Reviewer
27	Ir. Ika Meicahayanti, S.T., M.T.	Reviewer

Ditetapkan di Samarinda

Rektor,



Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si

NIP. 19621231 199103 1024